

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kebiasaan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin dalam bertransaksi *online* di Shopee mencerminkan adaptasi terhadap teknologi sekaligus kesadaran terhadap prinsip fiqih muamalah. Kebiasaan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari dalam bertransaksi *online* melalui Shopee dipengaruhi oleh kebutuhan, promo, serta pemahaman mereka terhadap fiqih muamalah. Mereka berusaha menerapkan prinsip fiqih dengan memastikan kejelasan akad dan menghindari riba, meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan transaksi yang sepenuhnya adil dan transparan. Kebiasaan ini mencerminkan kesadaran mereka akan prinsip fiqih muamalah sekaligus adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam transaksi digital.
2. Pandangan mahasiswa Prodi PAI FTK UIN Antasari Banjarmasin terhadap transaksi jual beli *online* di Shopee menunjukkan bahwa transaksi tersebut memiliki aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Kesesuaiannya terlihat dalam kejelasan akad, kerelaan pihak yang bertransaksi, dan dokumentasi tertulis yang mendukung transparansi. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam fitur tertentu dan adanya potensi *gharar* akibat ketidaksesuaian barang dengan deskripsi.

3. Perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli *online* melalui Shopee, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee hukumnya sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan atau kecurangan yang dilarang dalam Islam, sehingga dapat membatalkan akad dalam transaksi jual beli *online*. Oleh karena itu, kejelasan informasi produk dan kejujuran dalam transaksi menjadi aspek penting dalam menjaga kesesuaian jual beli *online* dengan prinsip fiqh muamalah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman fiqh muamalah, khususnya dalam transaksi *online*, dengan lebih selektif dalam memilih metode pembayaran dan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba dan *gharar*.
2. Kepada penjual dan pelaku usaha *e-commerce* disarankan untuk memperhatikan prinsip fiqh muamalah dalam bisnis mereka, memastikan produk yang dijual bebas dari unsur yang dilarang, seperti penipuan atau ketidakjelasan.
3. Kepada konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk dan penjual, serta memastikan transaksi sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, menghindari riba dan ketidakjelasan.

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperdalam penelitian mengenai pengaruh kebiasaan transaksi *online* terhadap pemahaman fiqh muamalah dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap prinsip fiqh dalam bertransaksi *online*.